



Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Kolonial Hingga Era Reformasi

Nurmaulida Alfi

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf

Email: maulidaalfiee@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 Juni 2026

Revised 25 Juni 2026

Accepted 05 Juli 2026

Available online 11 Juli 2026

Kata Kunci:

Pendidikan Islam, Sejarah Indonesia, Madrasah, Pesantren, Kebijakan Pendidikan.

Keywords:

Islamic Education, Indonesia History, Madrasah, Pesantren, Educational Policy

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan dinamis, yang tidak dapat dipisahkan dari proses islamisasi Nusantara serta pergumulannya dengan kekuatan kolonial dan perubahan politik pasca kemerdekaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara historis perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mulai dari masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari dokumen arsip, literatur akademik, dan sumber primer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dalam setiap periode sejarahnya. Pada masa kolonial, pendidikan Islam yang berpusat pada pesantren dan surau menghadapi tekanan sistematis dari kebijakan pendidikan kolonial Belanda yang bersifat diskriminatif dan sekuler. Pada masa Orde Baru, kebijakan modernisasi dan integrasi kurikulum membawa perubahan struktural yang besar bagi lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah. Sementara itu, era Reformasi membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan pendidikan Islam melalui desentralisasi, otonomi daerah, dan pengakuan legal yang semakin kuat terhadap lembaga pendidikan berbasis agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia merupakan hasil dari pergumulan panjang antara nilai-nilai keislaman, kepentingan politik negara, dan tuntutan modernisasi.

ABSTRACT

Islamic education in Indonesia has long and dynamic historical roots, which are inseparable from the process of Islamization in the Archipelago and its struggle against colonial powers and post-independence political shifts. This study aims to historically examine the development of Islamic education in Indonesia from the Dutch colonial period, the Japanese occupation, the independence era, the Old Order, and the New Order, to the Reformation era. This research employs a historical research method with a qualitative approach through library research, sourced from archival documents, academic literature, and relevant primary sources. The results indicate that Islamic education in Indonesia has undergone significant transformations in every historical period. During the colonial era, Islamic education centered in pesantren (Islamic boarding schools) and surau faced systematic pressure from the Dutch colonial educational policies, which were discriminatory and secular. During the New Order era, modernization policies and curriculum integration brought about major structural changes for Islamic educational institutions, particularly madrasahs. Meanwhile, the Reformation era opened wider avenues for the development of Islamic education through decentralization, regional autonomy, and increasingly strong legal recognition of faith-based educational institutions. This study concludes that the development of Islamic education in Indonesia is the result of a long-standing struggle between Islamic values, state political interests, and the demands of modernization.

*Corresponding author

E-mail addresses: maulidaalfiee@gmail.com

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pendidikan Islam merupakan elemen fundamental dalam sejarah peradaban Indonesia yang telah eksis jauh sebelum sistem pendidikan modern diperkenalkan oleh pemerintah kolonial. Sejak proses Islamisasi Nusantara pada abad ke-13, lembaga tradisional seperti pesantren di Jawa, surau di Minangkabau, dan dayah di Aceh hadir sebagai pusat transmisi ilmu pengetahuan serta pembentukan karakter moral. Para ulama dan wali berperan ganda sebagai penyebar agama sekaligus pendidik yang membangun institusi di sekitar komunitas Muslim, menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam melestarikan nilai-nilai keislaman sekaligus kekuatan sosial-kultural Masyarakat.(Muslim, 2016)

Memasuki abad ke-19 dan awal abad ke-20, tantangan besar muncul ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat yang bersifat sekuler, elitis, dan diskriminatif. Melalui pemberlakuan Kebijakan Politik Etis (*Ethische Politiek*) pada tahun 1901, pemerintah kolonial mencoba mendirikan sekolah-sekolah modern (seperti HIS, MULO, AMS) guna menghasilkan tenaga kerja administrasi murah, sekaligus meminggirkan lembaga pendidikan Islam dari arus utama. Pihak Belanda menaruh kecurigaan besar terhadap pesantren, yang dipandang sebagai sarang potensial bagi lahirnya gerakan radikal dan pusat perlawanan anti-kolonial. Tekanan regulasi kolonial seperti Ordonansi Guru (*Guru Ordonnantie*) tahun 1905 dan 1925 serta Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonnantie*) tahun 1932 justru memicu semangat resistensi kultural dari kalangan Muslim. Alih-alih tunduk, masyarakat Muslim memperkuat identitas kelembagaan mereka sendiri, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis perjuangan non-kooperatif untuk melawan hegemoni dan penetrasi budaya Barat.(Ariza, 2023)

Dinamika resistensi tersebut berkembang pesat pada awal abad ke-20 seiring dengan masuknya arus pembaruan (*modernisme*) Islam dari Timur Tengah, yang dibawa oleh para pemuda Nusantara pasca-menuntut ilmu di Mekkah dan Kairo. Kehadiran organisasi kemasyarakatan Islam besar seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama membawa babak baru bagi lanskap pendidikan nasional. Organisasi-organisasi ini memelopori modernisasi sistem pendidikan Islam dengan memperkenalkan sistem klasikal, penjenjangan kelas, serta integrasi mata pelajaran umum (seperti matematika, ilmu alam, dan sejarah) ke dalam kurikulum madrasah. Langkah evolusioner ini merupakan upaya strategis untuk menjawab tantangan modernitas dan tuntutan zaman, tanpa harus mencabut akar tradisi keislaman yang sudah menghunjam dalam di sanubari masyarakat Nusantara.

Pasca-proklamasi kemerdekaan tahun 1945, orientasi perjuangan pendidikan Islam bergeser dari ranah resistensi kolonial menuju upaya integrasi dan rekognisi ke dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah Indonesia yang baru berdiri dihadapkan pada dilema kronis berupa dualisme pendidikan: sistem sekolah umum yang diwarisi dari kolonial di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (PDK), serta sistem madrasah/pesantren yang dikelola oleh Departemen Agama (Depag) yang didirikan pada tahun 1946. Pada masa Orde Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pendidikan Islam mulai memperoleh legalitas formal melalui produk hukum seperti UU No. 4 Tahun 1950 jo UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran. Kendati demikian, ketegangan ideologis polarisasi politik, serta keterbatasan kas negara menyebabkan upaya sinkronisasi kurikulum agama dan umum belum berjalan optimal. Akibatnya, lembaga pendidikan Islam pada fase ini masih kerap dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai lembaga kelas dua (*second class*).

Memasuki era Orde Baru di bawah rezim militeristik Soeharto, kebijakan terhadap komunitas Muslim awalnya diwarnai oleh kecurigaan politik (*political distrust*) demi menjaga stabilitas nasional. Namun, di sisi institusional, dekade 1970-an justru menjadi titik balik krusial bagi modernisasi tata kelola pendidikan Islam melalui lahirnya **Surat Kebijakan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 1975** (Menteri Agama, Menteri PDK, dan Menteri Dalam Negeri). Kebijakan monumental ini menetapkan standarisasi kurikulum madrasah dengan formula porsi 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Kebijakan ini memberikan status kesetaraan (*equality*) yang sah, sehingga lulusan madrasah memiliki hak yang sama untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi umum atau melamar pekerjaan di sektor formal. Institusionalisasi ini semakin diperkokoh lewat UU No. 2 Tahun 1989

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang secara yuridis menetapkan madrasah sebagai sekolah umum yang memiliki ciri khas agama Islam. Proses ini berhasil mentransformasi wajah madrasah dari lembaga "tradisional-periferal" menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. (Pratama, 2019)

Guliran arus Reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan paradigma yang radikal, demokratis, dan desentralistik di Indonesia. Puncak rekognisi negara terhadap pendidikan Islam terejawantah dengan disahkannya **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**. Regulasi ini secara mutlak menghapus dikotomi akut antara sekolah dan madrasah, menyetarakan hak anggaran belanja, serta menjamin hak perlakuan inklusif tanpa diskriminasi. Memasuki abad ke-21, tantangan utama pendidikan Islam tidak lagi berpusat pada legalitas status, melainkan pada peningkatan mutu pengajaran, standarisasi tata kelola (akreditasi), serta integrasi literasi digital demi membendung arus disrupsi global. Pengakuan negara mencapai puncaknya kembali dengan disahkannya **UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren**, yang memosisikan pesantren tidak hanya terbatas pada fungsi pendidikan (*tarbiyah*), melainkan diakui setara secara hukum sebagai institusi dakwah dan agen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kontinuitas sejarah ini membuktikan bahwa pendidikan Islam di Indonesia senantiasa adaptif terhadap perkembangan sains dan teknologi global tanpa kehilangan core value spiritualitas orisinalnya. (Bella et al., 2024)

Berangkat dari kesenjangan historis (*historical gap*) tersebut, penelitian ini hadir untuk memberikan tinjauan historis yang menyeluruh, komprehensif, dan sistematis mengenai metamorfosis perkembangan pendidikan Islam di Indonesia lintas periode sejarah. Dengan memahami dinamika historis tersebut secara utuh dan makro, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih tajam mengenai faktor-faktor sosio-politik dan kultural yang membentuk corak wajah pendidikan Islam kontemporer Indonesia saat ini. Sekaligus, temuan penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan pijakan, bahan evaluasi empiris, serta rekomendasi bagi perumusan kebijakan tata kelola pendidikan Islam yang lebih akurat, inklusif, dan tepat sasaran di masa mendatang.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis (*historical research*). Metode historis dipilih karena penelitian ini secara khusus bertujuan untuk merekonstruksi, memahami, dan menginterpretasikan peristiwa serta perkembangan yang terjadi di masa lampau secara sistematis dan kritis. Sebagaimana dikemukakan oleh Gottschalk (1975), penelitian historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta melakukan sintesis atas data tersebut menjadi suatu kisah dan penyajian yang berarti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar mencatat fakta-fakta sejarah, tetapi juga menafsirkan makna dan signifikansinya dalam konteks yang lebih luas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Pustaka (*Library Research*). Peneliti melakukan penelusuran sumber secara luas melalui perpustakaan nasional, perpustakaan perguruan tinggi, arsip nasional, dan basis data jurnal ilmiah daring seperti Google Scholar, dan lain sebagainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Result

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar tradisi intelektual yang panjang, dimulai dengan kemunculan pesantren sebagai lembaga pendidikan *indigenous* (asli pribumi) sejak abad ke-13, yang dipelopori oleh Syekh Maulana Malik Maghribi. Pesantren menjadi institusi unik yang berfokus pada *tafaqquh fi al-din* (pendalaman agama) melalui pengajaran Fiqh, Kalam, Tasawuf, dan Bahasa Arab. (Sumiati, Aliwar, Ilham, M., Bahri, S., & Marzuki, 2020)

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan institusi *indigenous* yang telah menjadi tulang punggung intelektual masyarakat jauh sebelum formalitas negara terbentuk. Namun, kedatangan

kolonial Belanda membawa disrupsi besar melalui misi imperialisme dan misionarisme. Pemerintah Belanda memandang pendidikan Islam sebagai ancaman bagi stabilitas politik, sehingga muncul berbagai kebijakan represif. Pada tahun 1813, Gubernur Jenderal Van den Bosch mulai menginisiasi sekolah-sekolah Kristen di setiap karesidenan, yang kemudian diperkuat dengan pembentukan *Priesterraden* pada tahun 1882 untuk mengawasi aktivitas keagamaan dan pendidikan Islam secara ketat. Tekanan ini menciptakan segregasi sosial, di mana "Sekolah Kolonial" diperuntukkan bagi kaum priyayi dan calon pegawai administrasi, sementara rakyat jelata yang berpegang pada nilai-nilai keagamaan tetap bertahan di surau dan pesantren. (Irwan et al., 2024)

Menghadapi gempuran sekularisasi dan misionarisme tersebut, lembaga pendidikan Islam melakukan strategi bertahan atau *survival*. Pesantren secara konsisten menjaga ideologi keagamaan yang telah dibangun oleh para Waliyullah dan ulama sebagai bentuk resistensi kultural. Menariknya, untuk menyaingi daya tarik sekolah kolonial yang mulai mempengaruhi cara pandang masyarakat, beberapa pesantren melakukan adaptasi fisik dan metodologi. Menurut Maksu, pesantren mulai memperkenalkan unit-unit kelas yang dilengkapi dengan sarana modern seperti bangku dan meja, melengkapi model tradisional halaqah. Meskipun Belanda berusaha mendiskriminasi akses pendidikan berdasarkan kasta sosial, pesantren justru tetap eksis dan menunjukkan ketahanan luar biasa sebagai pusat pendidikan karakter masyarakat lapisan bawah. (Supriadin, 2014)

Transisi kekuasaan ke tangan Jepang membawa corak baru dalam wajah pendidikan Islam. Pada awal kedatangannya, Jepang bersikap cenderung "lunak" dan memberikan keleluasaan bagi pemuka agama dalam menyelenggarakan pendidikan, sejauh itu mendukung tujuan akhir mereka memenangkan Perang Dunia II. Namun, seiring terdesaknya posisi Jepang, kebijakan mereka berubah menjadi represif. Pendidikan Islam mengalami kemunduran akibat indoktrinasi ketat serta militerisme fasisme Jepang yang mewajibkan berbagai aktivitas fisik dan propaganda militer di lingkungan sekolah. Dampaknya, kualitas intelektual keagamaan sempat terpinggirkan oleh kepentingan mobilisasi masa untuk perang. (Siti Aminah Lubis & Zainal Efendi Hasibuan, 2024)

Warisan masa kolonial ini meninggalkan dualitas sistem pendidikan yang bertahan hingga era kemerdekaan Indonesia. Hal ini tercermin dari lahirnya dua otoritas pengelolaan: Departemen Pendidikan yang mewarisi model "Sekolah Belanda" dan Departemen Agama (dibentuk pada 1946) sebagai payung bagi institusi madrasah dan pesantren. Pada masa awal kemerdekaan, Departemen Agama berperan sebagai pengawas bagi madrasah swasta dengan menetapkan jenjang pendidikan yang sistematis, mulai dari Madrasah Tingkat Rendah selama empat tahun hingga Madrasah Lanjutan selama tiga tahun. Sejarah panjang ini membuktikan bahwa pendidikan Islam di Indonesia bukan sekadar tempat transfer ilmu, melainkan aktor dinamis yang terus bertransformasi demi menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. (Ikwandi, 2022)

Masa awal kemerdekaan menjadi momentum penting bagi upaya penghapusan dualitas pendidikan warisan kolonial. Salah satu kebijakan yang paling fenomenal adalah restrukturisasi kurikulum madrasah oleh pemerintah menjadi 70% muatan umum dan 30% agama. Meskipun kebijakan ini sempat memicu kekhawatiran dari kalangan ormas Islam, langkah ini secara historis berhasil mengangkat derajat madrasah sehingga diakui setara dengan sekolah umum dalam sistem perundang-undangan (UU Sisdiknas). (Ayudia, 2016)

Pemerintah Orde Lama melalui BP KNIP (1945) mengakui bahwa pesantren dan madrasah adalah alat mencerdaskan rakyat yang telah berurat akar. Hal ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Departemen Agama (1946) sebagai payung politik pendidikan Islam. Departemen ini tidak hanya mengurus madrasah, tetapi juga mendirikan lembaga pendidikan keguruan seperti PGA dan SGHA, serta berhasil memperjuangkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran resmi di sekolah negeri melalui UU No. 4 Tahun 1950.

Namun, proses integrasi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Pesantren, yang oleh Zamakhsyari Dhofier disebut sebagai "**kerajaan kecil**", cenderung mempertahankan otonominya dan menolak campur tangan pemerintah. Protes keras muncul saat pemerintah mencoba "memadrasahkan" pesantren

dan memberlakukan program Wajib Belajar 8 tahun dengan proporsi umum 75% dan agama 25%. Bagi kalangan kiai, kebijakan tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap kemandirian pesantren, meskipun di sisi lain pemerintah bermaksud memberikan bekal keterampilan ekonomi dan industri bagi para santri.

Pemerintah Orde Baru menempatkan pendidikan agama sebagai Soko Guru Agama atau pilar utama pembangunan karakter bangsa untuk membentengi masyarakat dari ideologi komunisme. Langkah awal yang diambil adalah melakukan penegerian madrasah secara masif di seluruh tingkatan (MIN, MTsN, dan MAN) guna menjamin legalitas dan standar kualitas pengajaran di bawah pengawasan negara. (Qadri et al., 2025)

Momen krusial penyetaraan terjadi melalui SKB Tiga Menteri tahun 1975, yang secara resmi mengakui ijazah madrasah setara dengan sekolah umum. Kebijakan ini menghapus dikotomi pendidikan, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan studi ke sekolah umum maupun perguruan tinggi umum. Selanjutnya, pada tahun 1987, didirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) untuk mencetak ulama muda yang menguasai ilmu agama, sains, serta bahasa Arab dan Inggris secara integrative. (Suryana, 2018)

Pengakuan institusional ini diperkuat dalam **UU No. 2 Tahun 1989 (Sisdiknas)**, yang menetapkan madrasah sebagai "sekolah umum plus". Meski berimplikasi pada beban kurikulum yang lebih berat bagi siswa, kebijakan ini berhasil mengubah paradigma masyarakat terhadap madrasah. Transformasi berlanjut melalui Kurikulum 1994 yang mengubah MAPK menjadi MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan), mempertegas orientasi madrasah dalam mengintegrasikan ilmu agama dengan keterampilan pengetahuan modern. (Qosim, 2007)

Discussion

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka kran demokratisasi dan desentralisasi di segala lini, termasuk sektor pendidikan. Era Reformasi menuntut rekonstruksi total terhadap sistem pendidikan nasional yang sebelumnya sentralistik dan hegemonik. Salah satu tonggak sejarah paling krusial bagi pendidikan Islam adalah disahkannya **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003)**.

Melalui UU ini, dikotomi yang selama berabad-abad memisahkan "Sekolah Umum" (di bawah Kemendikbud) dan "Madrasah" (di bawah Kemenag) resmi dihapuskan secara yuridis formal. Madrasah tidak lagi dipandang sebagai lembaga keagamaan alternatif, melainkan bagian integral dari sistem sekolah umum. Pasal-pasal dalam UU ini menegaskan posisi Pendidikan Anak Usia Dini (RA/BA), Pendidikan Dasar (MI dan MTs), serta Pendidikan Menengah (MA dan MAK) setara penuh dengan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Implikasi Hukum UU Sisdiknas 2003:

- Kesetaraan Anggaran: Madrasah berhak mendapatkan dana bantuan operasional dan alokasi anggaran fungsi pendidikan dari APBN/APBD (meskipun dalam implementasi birokratis sering kali mengalami hambatan akibat status Kemenag yang tetap vertikal/sentralistik).
- Standardisasi Kurikulum: Penggunaan standar kelulusan, standar proses, dan standar pendidik yang seragam melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Gelombang reformasi juga menyentuh ranah pendidikan tinggi Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang selama ini fokus pada disiplin ilmu keagamaan murni (*tafaqquh fī al-dīn*) dinilai kurang kompetitif dalam merespons pasar kerja dan dinamika global. Oleh karena itu, diinisiasi proyek besar **konversi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri)**. (Syaifurrohman, 2021)

Dipelopori oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada awal 2000-an, transformasi ini membawa paradigma baru: **Integrasi Keilmuan**. Islam tidak lagi diletakkan terpisah dari sains. Ilmu kedokteran, psikologi, ekonomi, dan sains murni diajarkan berdampingan

dengan epistemologi Islam, menggunakan model pendekatan seperti *Integrasi-Interkoneksi* (Amin Abdullah) atau *Web of Science*. (Integratif-interkoneksi et al., 2025)

Dekade 2010-an ditandai dengan fokus pemerintah terhadap peningkatan mutu dan profesionalisme guru madrasah dan dosen PTKIN. Lahirnya implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen mendorong Kemenag untuk melakukan sertifikasi massal. Langkah ini krusial mengingat secara historis, mayoritas guru madrasah berstatus honorer dan berlatar belakang pendidikan non-kependidikan. Standardisasi ini memaksa guru madrasah untuk menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang secara langsung mendongkrak reputasi akademik madrasah di mata masyarakat kelas menengah perkotaan.

Setelah berabad-abad bergerak mandiri sebagai institusi swadaya masyarakat (*indigenous institution*), pesantren akhirnya mendapatkan pengakuan legal-formal tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia melalui disahkannya **UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren**.

Undang-undang ini sangat monumental karena:

- 1) Pemberian Legalitas Tanpa Intervensi: Negara mengakui kelulusan pesantren tradisional (non-formal/*Salafiyah*) melalui sistem *Muadalah* (kesetaraan) tanpa memaksa pesantren mengubah kurikulum kitab kuningnya menjadi kurikulum nasional.
- 2) Dana Abadi Pesantren: Pemerintah diwajibkan menyediakan alokasi anggaran khusus untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas SDM di pesantren.
- 3) Rekognisi Tiga Fungsi: Menetapkan fungsi pesantren secara mutlak sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 bertindak sebagai katalisator utama transformasi digital pendidikan Islam. Tantangan ini memaksa pesantren dan madrasah mengejar ketertinggalan teknologi dalam hitungan bulan. Kemenag meluncurkan program *Madrasah Digital* yang mendorong penggunaan *Learning Management System* (LMS) seperti Elearning Madrasah. (Hikmah, 2020)

Di lingkungan pesantren, adopsi teknologi melahirkan fenomena *Cyber Pesantren*. Pengajaran kitab kuning yang dahulu mengandalkan metode tatap muka fisik melalui *halaqah*, *sorogan*, dan *bandongan*, kini disiarkan secara langsung secara hibrida. Transformasi ini meruntuhkan dinding eksklusivitas pesantren, memungkinkannya menggapai audiens global.

Memasuki era pasca-pandemi, Kementerian Agama mengadopsi kebijakan Kurikulum Merdeka yang diinisiasi Kemendikbudristek melalui penyesuaian khas, yaitu **Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022**. (Anas Anas et al., 2023)

Di madrasah, kurikulum ini diterjemahkan dengan penguatan aspek **Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P5-PPRA)**. Nilai-nilai seperti *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleran), dan *syura* (musyawarah) diintegrasikan langsung dalam proyek berbasis masalah. Kebijakan ini secara radikal mengubah kultur pengajaran Islam dari yang semula berbasis hafalan teologis (*rote learning*) menjadi analitis, kontekstual, dan inklusif. (Sutri Ramah & Miftahur Rohman, 2023)

Untuk melihat dinamika perubahan secara makro, tabel di bawah ini merangkum pergeseran fokus kurikulum pendidikan Islam di Indonesia:

Era	Fokus Epistemologi	Kebijakan	Karakter
-----	--------------------	-----------	----------

Kolonial	Perlawanan kultural, pelestarian naskah klasik (<i>Tafaqquh Fiddin</i>).	Kurikulum mandiri non-intervensi, metode <i>Halaqah</i> .	Santri militan, anti-kolonial.
Orde Baru	Harmonisasi ilmu agama dan umum, doktrinasi ideologi negara.	SKB 3 Menteri 1975, UU No. 2/1989.	Muslim modernis, birokrat keagamaan.
Reformasi	Penyetaraan institusional, integrasi sains-agama.	UU Sisdiknas No. 20/2003, Konversi UIN.	Intelektual-akademisi muslim.
Kontemporer	Digitalisasi, moderasi beragama, kemandirian lembaga.	UU Pesantren 18/2019, KMA 347/2022 (Merdeka Belajar).	Profesional global yang moderat (<i>Rahmatan lil 'Alamin</i>).

Perjalanan panjang pendidikan Islam di Indonesia membuktikan kelenturan (*resilience*) luar biasa dalam merespons tekanan politik dan perubahan zaman. Dari era heroisme pertahanan kultural melawan kolonial Belanda, penataan birokrasi di bawah Orde Baru, hingga pengakuan penuh dan digitalisasi di era kontemporer. Pendidikan Islam berhasil membuktikan diri bukan lagi sebagai penonton pinggiran, melainkan aktor utama penentu arah pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di Indonesia.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Sejarah panjang pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan dinamika ketahanan (*resiliensi*) yang luar biasa dari sebuah institusi asli pribumi (*indigenous*). Sejak dirintis melalui sistem pesantren pada abad ke-13, lembaga ini secara konsisten fokus pada pendalaman ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*). Ketika gelombang kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang masuk membawa misi sekularisasi, misionarisme, hingga militerisme, institusi pendidikan Islam tidak lantas runtuh. Sebaliknya, mereka melakukan gerakan resistensi kultural sekaligus adaptasi fisik dan metodologi guna menjaga ideologi keagamaan dari gempuran politik diskriminatif para penjajah.

Pasca-kemerdekaan, fokus utama pemerintah dan para tokoh ulama beralih pada upaya menghapus dualisme Pendidikan yaitu pemisahan antara "sekolah umum" warisan Belanda dan "sekolah agama". Melalui pembentukan Departemen Agama pada tahun 1946 serta reorganisasi kurikulum, pemerintah mulai mengintegrasikan kedua sistem tersebut. Meskipun proses ini sempat diwarnai ketegangan dan protes dari kalangan pesantren tradisional yang ingin mempertahankan otonomi mutlaknya sebagai "kerajaan kecil", langkah-langkah politik ini berhasil meletakkan dasar pengakuan konstitusional terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam di mata negara. (Fahmi & Firmansyah, 2021)

Transformasi pendidikan Islam mencapai puncaknya pada masa Orde Baru melalui kebijakan penegerian madrasah secara masif dan dikeluarkannya SKB Tiga Menteri pada tahun 1975. Kebijakan ini menjadi titik balik penting yang secara hukum menyamakan derajat ijazah madrasah dengan sekolah umum. Posisi ini kemudian dipertegas dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang mengubah status madrasah menjadi "sekolah umum berciri khas Islam". Melalui berbagai inovasi kurikulum, seperti pembentukan MAPK dan MAK, pendidikan Islam berhasil menepis paradigma kelas dua di

masyarakat dengan membuktikan kemampuannya dalam mengintegrasikan ilmu agama, sains modern, dan keterampilan global secara selaras.

5. REFERENCES

- Anas Anas, Akhmad Zaenul Ibad, Nova Khairul Anam, & Fitri Hariwahyuni. (2023). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) (Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022). *Journal of Creative Student Research*, 1(1), 99–116. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i1.1043>
- Ariza, H. (2023). Lembaga Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah di Indonesia (Kajian Historis Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam). *SURAU : Journal of Islamic Education*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30983/v1i1.6697>
- Ayudia, I. (2016). Pengembangan Kurikulum. *Cetakan Ke-1. Bandung: PT Refika Aditama*, VIII, 1–188. <http://repository.uinbanten.ac.id/2000/>
- Bella, S., Irawan, M. F., & Shaleh. (2024). Jejak Historis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah. *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 52–62. <https://doi.org/10.38073/jimpi.v3i1.1599>
- Fahmi, F., & Firmansyah, F. (2021). Orientasi Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Proklamasi Indonesia. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 83–95. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v6i1.262>
- Hikmah, S. (2020). Efektifitas E-Learning Madrasah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di MIN 1 Rembang. *Jurnal Edutraind : Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, 4(2), 73–85. <https://doi.org/10.37730/edutraind.v4i2.81>
- Ikwandi, M. R. (2022). *EDUSIANA : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dualisme Pendidikan Manajemen Pendidikan Sekolah Dan Madrasah*. 9 No.2, 105–124.
- Integratif-interkoneksi, P., Jauzaa, N. A.-Z., & Ibrahim, R. (2025). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Integrasi Keilmuan Perspektif M. Amin Abdullah*. 8(1), 298–306. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1023>
- Irwan, I., Ishomuddin, I., & Faridi, F. (2024). Menelusuri Warisan Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Kolonial Belanda. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 15(2), 118–134. <https://doi.org/10.47625/fitrah.v15i2.631>
- Muslim. (2016). PERTUMBUHAN INSITITUSI PENDIDIKAN AWAL DI INDONESIA Kehadiran erat kaitannya Proses Islamisasi masyarakat pada saat itu adalah satu kesatuan yang dalam keluarga (in formal). Sebab pada saat itu sudah tentu tidak Setelah kuantitas keluarga Islam bertambah. *Bil Qolam Penidikan Islam*, 13, 19–37.
- Pratama, Y. A. (2019). Integrasi Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi kebijakan Pendidikan Madrasah di Indonesia) PENDAHULUAN Madrasah ialah lembaga pendidikan yang lahir untuk masyarakat . Malik Fadjar mengatakan bahwa “ Madrasah adalah madrasah ” yang. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 95–112.
- Qadri, W., Asmuri, A., & Muhammad, I. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 1568–1572. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.39718>
- Qosim, M. (2007). MADRASAH DI INDONESIA (Pertumbuhan dan Perkembangan). *Tadris*, 2(1), 41–57.
- Siti Aminah Lubis, & Zainal Efendi Hasibuan. (2024). Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Era Pemerintahan Kolonialisme Jepang. *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1(3), 222–234. <https://doi.org/10.63424/ahsanitaqwim.v1i3.90>
- Sumiati, Aliwar, Ilham, M., Bahri, S., & Marzuki, . (2020). Jurnal pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), 327–346. <https://doaj.org/article/1e8aebf063e94d09a7eb93f04cf4b8fd>
- supriadin. (2014). Analisis Sistem Pendidikan Pesantren. *El- Hikmah*, 8, 18–41.
- Suryana. (2018). Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Almufida*, III(01), 34–53.
- Sutri Ramah, & Miftahur Rohman. (2023). Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah. *Bustanul Ulum Journal of Islamic Education*, 1(1), 97–114. <https://doi.org/10.62448/bujie.v1i1.23>

Syaifurrohman, A. (2021). Transformasi IAIN Menjadi UIN Sebuah “ Dilema .” *Jurnal Penelitian Agama*, 22(2), 167–186. <https://doi.org/10.24090/JPA.V22I2.2021.PP167-186>